BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tingkat Pengembalian Pembiayaan

Tingkat Pengembalian adalah suatu hasil yang diperoleh seorang investor dengan cara menanamkan modalnya untuk jangka waktu yang ditentukan dan akan memperoleh sejumlah profit atas investasi tersebut pada masa yang akan datang.[5] Sedangkan pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[6] Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah. Dalam kondisis ini, arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Tetapi bisa jadi menyempitkan arti juga disebabkan karena adanya pemahaman para pelaku bisnisnya.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektibiltas pembiayaan. Secara umum kolektibilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu:[7]

---

[5]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 206

[6] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 2.

[7]Nur Indayati, *Pengaruh Character, Capacity, Capital, Collateral Dan Condition Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah Pada Bmt As-Salam Kras-Kediri Tahun 2015*, (Tulungagung: Institut Agama Islam Negri Tulungagung, 2016)

1. Lancar

Suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari prospek usaha industri atau kegiatan usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Yang termasuk usaha yang memiliki potensi pertumbuhan yang baik yaitu pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar, manajemen yang sangat baik, perusahaan afiliasi atau group stabil mendukung usaha debitur, dan tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.

Kemudian suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari kondisi keuangan. Yang termasuk dalam kondisi keuangan yang baik yatu perolehan laba tinggi dan stabil, permodalan yang kuat, likuiditas dan modal kerja kuat, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan, dan jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (hedging) secara baik.

Kemudian suatu pembiayaan digolongkan lancar dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam membayar angsuran pembiayaannya. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran yang dilakukan tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit, memiliki hubunganyang baik antara debitur dengan bank dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan

secara teratur dan akurat, selain itu memiliki dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan angunan kuat.[8]

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Prospek usaha dapat dilihat dari industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas, posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, pangsa pasar sebanding dengan pesaing, manajemen yang baik,perusahaan afiliasi atau group stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur, dan tenaga kerja umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisishan atau pemogokan.

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah, yang meliputi perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun, permodalan cukup baik dan pemilik memiliki kemampuan untuk memberikan tambahan modal apabila diperlukan, likuiditas dan modal kerja umumnya baik, analisa arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mempengaruhi pembayaran di masa yang akan dating, dan beberapa portofolio sensitif

[8]Suharno, *Analisis Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus...*, hlm. 52-56

terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif tetapi masih terkendali.

Suatu pembiayaan digolongkan dalam perhatian khusus yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai 90 hari, Jarang mengalami cerukan, hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat, dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan angunan kuat, dan pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.[9]

3. Kurang lancar (KL)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah yang meliputi industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan, pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian, posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru, pangsa pasar sebanding dengan pesaing, manajemen cukup baik, kemudian hubungan dengan perusahaan afiliasi atau group mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur, dan tenaga kerja berlebihan namun hubungan pemimpin dan karyawan pada umumnya baik.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang ke dua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari

[9]Ibid, hlm. 54

perolehan laba rendah, rasio utang terhadap modal cukup tinggi, likuiditas kurang dan modal kerja terbatas, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebagian pokok, kemudian kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai valuta asing dan suku bunga, dan perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan kurang lancar yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini dapat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai 180 hari, apakah terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, adannya hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya, dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan angunan yang lemah, kemudan pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit, dan dilihat dari perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4. Diragukan (D**)**

Suatu pembiayaan digolongkan meragukan yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha.[10] Hal ini dapat dilihat dari industri atau kegiatan usaha menurun, pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan

[10]Ibid, hlm. 55

kondisi perekonomian., persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius, manajemen kurang berpengalaman, perusahaan afiliasi atau group telah memberikan dampak yang memberatkan debitur, dan tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan.

Kemudian suatu pembiayaan dapat digolongkan meragukan yang ke dua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah . hal ini dapat dilihat dari perolehan laba sangat kecil atau negative, kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset, rasio utang terhadap modal tinggi, likuiditas sangat rendah, analisa arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok angsuran, kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga, pinjaman baru digunakan untuk memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo.

Kemudian suatu pembiayaan dapat digolongkan meragukan yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar nasabah. Hal ini dapat dilihat dari angsuran nasabah apakah terdapat tunggakan pembayaran pokokatau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari, terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas, hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan angunan yang lemah, dan pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.

5. Macet (M)

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang pertama dapat dilihat dari prospek usaha nasabah. Hal ini dapat dilihat dari kelangsungan usaha nasabah sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali, kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti, kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun, manajemen sangat lemah. perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur, dan terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.[11]

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang ke dua dapat dilihat dari kondisi keuangan nasabah. Hal ini dapat dilihat dari mengalami kerugian yang besar, debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewaiban dan kegiatan usaha, usaha debitur tidak dapat dipertahankan, rasio utang terhadap modal sangat tinggi, mengalami kesulitan likuiditas, analisa arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutupi biaya produksi, kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga, dan pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

Suatu pembiayaan dapat digolongkan macet yang ke tiga dapat dilihat dari kemampuan membayar angsuran nasabah. Hal ini daat dilihat apakah terdapat tunggakan pembayaran pokok yang telah melampaui 270

[11]Ibid, hlm.56

hari, dan dilihat dari dokumentasi kredit kurang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

B. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Keadaan turunnya mutu pembiayaan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi selalu memberikan warning signatau faktor-faktor penyebab terlebih dahulu dalam masa pembiayaan. Ada beberapa faktor penyebab pembia yaan bermasalah sebagai berikut:

a. Faktor intern (berasal dari pihak lembaga)

1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.
2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan side streaming)
4) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.
5) Proyeksi penjualan terlalu optimis.
6) Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
7) Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.
8) Lemahnya supervisi dan monitoring.
9) Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat lembaga sehingga mengakibatkan proses pembirian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.

b. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)

1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
2) Melakukan side streaming penggunaan dana.
3) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadahi sehingga kalah dalam persaingan usaha.
4) Usaha yang dijalankan relatif baru.
5) Bidang usaha nasbah telah jenuh.
6) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.
7) Meninggalnya key person.
8) Terjadi bencana alam.
9) Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

C. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatifbagi lembaga keuangan. Dampak dari pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada:

a. Kolektivitas dan penyisihan penghapusan aktiva (PPA) semakin meningkat.
b. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh semakin turun.
c. Modal semakin turun karena terkuras membentuk PPA, akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.
d. CAR dan tingkat kesehatan bank semakin turun

e. Menurunnya reputasi bank berakibat investor tidak berminat menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya investor.
f. Dari aspek moral, bank telah bertindak tidak hati-hati dalam penyaluran dana sehingga bank tidak dapat memberikan bagi hasil untuk nasabah yang telah menanamkan dananya.
g. Meningkatkan biaya operasional untuk penagihan.
h. Mingkatkan biaya operasional jika beracara secara litigasi.
i. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka ijin usaha bank akan dicabut.

D. Kolektibilitas Pembiayaan

Tujuan penetapan kolektibilitas pembiayaan adalah untuk mengetahui kualitas pembiayaan sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko pembiayaan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas pembiayaan digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah.[12] Prosedur Pemberian Pembiayaan Proses pemberian pembiayaan terdiri dari 3 tahap yaitu:

a. Tahap kegiatan prakarsa dan analis pembiayaan, yaitu:

   1) Prakarsa dan permohonan pembiayaan

   Kegiatan pada tahap ini antara lain adalah penerimaan permohonan pembiayaan oleh nasabah. Permohonan pembiayaan harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan oleh bank yang

[12] Kasmir, Bank …. h. 85.

memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon/calon nasabah termasuk riwayat pembiayaannya pada bank lain (kalau ada). Atas permohonan tersebut bank akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.

2) Analisis dan evaluasi pembiayaan

Dalam analisis ini sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

a) Identitas pemohon, antara lain: nama pemohon, domisili, bentuk usaha, dan sebagainya. Informasi mengenai identitas ini dimaksudkan untuk melihat gambaran awal tentang penanggunga jawab utama atas nasabah yang mengajukan pembiayaan.

b) Tujuan permohonan pembiayaan, mencakup: jumlah pembiayaan, objek yang dibiayaai, jangka waktu pembiayaan, dan alasan kebutuhan pembiayaan. Informasi mengenai tujuan pembiayaan ini dimaksud untuk memperoleh gambaran bahwa kredit tersebut benar-benar diperguakan sesuai dengan permohonan.

c) Riwayat hubungan bisnis dengan bank lain, mencakup: saat mulai, bidang hubungan bisnis, nilai transaksi bisnis, kualitas hubungan bisnis, dan jumlah total nilai hubungan bisnis.

d) Analisis prinsip 5C, mencakup analisis watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis kondisi/prospek usaha, dan analisis agunan pembiayaan.

3) Perhitungan kebutuhan pembiayaan

Perhitungan kebutuhan pembiayaan dimaksud untuk mengetahui secara pasti pembiayaan yang benar-benar dibutuhkan oleh pemohon, hal ini dimaksud agar tidak terjadi kelebihan pembiayaan yang penggunaannya di luar usaha atau terjadi kekurangan pembiayaan sehingga usaha tidak berjalan.

4) Negosiasi pembiayaan

Setelah kegiatan pengumpulan informasi, analisi pembiayaan, dan kebutuhan besarnya pembiayaan telah diketahui, langkah berikutnya adalah melakukan negoisasi dengan calon nasabah. Dalam melakukan negoisasi tersebut hal yang perlu diperhatiakan adalah sebagi berikut:

a) Negoisasi adalah diskusi tentang suatu permasalah pembiayaan yang terjadi antara pihak bank dengan pemohon, dalam rangka mencapai kesepakatan mengenai arus kas nasabah, kelengkapan doumen, stuktur, dan tipe pembiayaan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon.

b) Negoisasi dapat dilakukan oleh seluruh pejabat pembiayaan sesuai dengan kepentingannya, namun sebelum dilakukan pertemuan negoisasi tersebut pejabat pembiayaan yang akan melakukan negoisasi harus melakukan pembahasan mengenai hasil analisis pembiayaan tersebut terlebih dahulu. Hal ini dimaksud agar selama berlangsugnya negoisasi pembiayaan tidak terjadi permasalahan diantara pejabat pembiayaan denagn pihak bank.

c) Pejabat negoisasi harus tetap mengutamakan kepentingan bank dan keinginan memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

d) Hasil negoisasi yang dilakukan oleh pejabat pembiayaan harus dituangkan dalam suatu laporan tertulis serta merupakan salah satu kelengkapan paket pembiayaan.

e) Selama berlangsung negoisasi tersebut, pejabat bank yang melakukan negoisasi tidak diperkenankana memberikan janji-janji kepada pemohon bahwa pembiayaannya akan disetujui. Keputusan tentang diterima tidaknya suatu permohonan pembiayaan berada ditangan pejabat pemutus pembiayaan.

b. Tahap pemberian rekomendasi pembiayaan

Dalam memberikan rekomendasi pembiayaan pejabat rekomendasi pembiayaan dapat meminta kelengkapan data dan analisi lebih lanjut. Disamping itu, dapat juga melakukan kunjunga ke lapangan untuk menyakinkan data. Rekomendasi pembiayaan merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pemarkasa pembiayaan. Rekomendasi harus secara jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yang akan mempengaruhi kemampua pemohon untuk memenuhi angsuran yang telah dijadwalkan, termasuk evaluasi proteksi pembiayaan seperti asuransi kerugian, asuransi pembiayaan, asuransi jiwa, dan penanggungan.

c. Tahap putusan pembiayaan

Apabila putusan pembiayaan telah diberikan, selanjutnya paket pembiayaan tersebut diserahkan kepada bagian administrasi pembiayaan untuk dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Memberikan surat penawaran putusan pembiayaan kepada nasabah yang memuat struktur dan tipe pembiayaan serta syarat-syarat dan ketentuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
2) Mempersiapkan dokumen perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok. Semua perjanjian pembiayaan harus memuat secara lengkap unsur-unsur janji yang dikehendaki seperti yang tertang dalam putusan pembiayaan dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatnya.
3) Mempersiapkan dokumen perjanjian accessoir, yaitu perjanjian ikutan dan keberadaanya dimaksud utuk mendukung dan menjamin perjnajian pokoknya.
4) Mempersiapkan dokumen-dokumen untuk pencairan, apabila semua dokumen yang telah ditetapkan dalam putusan pembiayaan telah lengkap dan telah diperiksa kesahannya serta memastikan aspek yuridis yang berkaitan dengan pembiayaan telah memberikan perlindungan kepada bank dan seua biaya-biaya yang berhubungan dengan pemberian pembiayaan telah dilunasi oleh pemohon, maka pembiayaan dapat dicairkan kepada pemohon

E. Tinjauan Tentang Implementasi Prinsip 5C

1. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan dari proses penerapan sistem dimana sistem yang akan dioperasikan secara menyeluruh.[13] Menurut Jeffri L.Pressman dan Aaron B.wildavski, implementasi merupakan suatu proses interaksi antara suatu prangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya.[14] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.[15] Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah penerapan suatu sistem yang mana sistem tersebut digunakan untuk operasional kegiatan.

2. Pengertian Prinsip 5C

Prinsip 5C yang sering disebut dengan prudential pirnciple, Istilah "*prudent*" itu sendiri, secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti "bijaksana". Namun, dalam dunia perbankan istilah itudigunakan untuk "asas kehati-hatian". Oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah "pengawasan bank berdasarkan asas kehati-hatian" atau "manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian". Selanjutnya, istilah "*prudent*" atau asas kehati-hatian tersebut digunakan secara meluas dan dalam konteks yang berbeda-beda.[16]

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian itu bukanlah istilah baru, namun mengandung konsepsi baru dalam menyikapi secara lebih tegas, rinci, dan efektif atas berbagai resiko yang

[13]Kursini,visual basic & nicrosoft sql server, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007,h.281
[14]www.karyatulisilmiah.com/pengertian-implementasi/diakses pada selasa, 12 mei 2015
[15]www.kbbi.eb.id.di akses hari Selasa, 12 Mei 2015
[16]Permadi Gandapraja, Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank,Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2004., h.21

melekat pada usaha bank.Jadi, prudentmerupakan konsep yang memiliki unsur sikap prinsip, standart kebijakan, dan teknik dalam menejemenresiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang membahayakan atau merugikan stakeholder, terutama para depositor dan kreditur. Dalam pengertian lain prudential bankingmerupakan suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan mitra dengan tujuan agar bank selalu keadaan sehat.

3. Kelayakan Penyaluran Dana

Untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kerugian yang mungkin terjadi, sejak dini bank syariah harus menerapkan menejemen resiko sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 2 Undang Undang Perbankan Syariah yang menegaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada 35 Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Yang dimaksut prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang bersifat preventif untuk mengurangi resiko pembiayaan tersebut wajib dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainya sebelum melakukan pembiayaan yaitu bank

syriah atau lembaga keuanga syariah lainya harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kemmpuan caln nasabah atau anggota penerima fasilitas untukmelunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank atau lembaga keuangan syariah lainya menyalurkan dana kepada penerima fasilitas.[17] Lembaga Keuangan wajib melakukan analisis atau penilaian kelayakan pembiayaan secara seksama terhadap calon anggota atau nasabah, yang harus dinalai dari nasabah atau anggota adalah aspek 5C:

a. *Character* (Karakter)

Pada prinsipnya penilaian watak atau sifat bertujuan mengetahui sejauh mana iktikad baik dan kemampuan debitur untuk memebayar kewajibanya (willing to pay). Aspek-aspek yang dinilai ataranya:

1) Kejujuran
2) Kecerdasan
3) Kesehatan
4) Kebiasaan-kebiasaan
5) Tempramen

Watak dan perilaku seseorang merupakan aspek penilaian baik dan pura-pura bersikap baik di depan orang lain, tetapi kenyataanya tidak selalu demikian. Oleh karena itu, bank atau Lembaga Keuangan lainya harus melakukan penilaian dengan tepat karena watak ini dapat

[17]Wangsawidjaja,Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utaman,2012 halm 96

dijadika suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah atau anggota untuk membayar.

b. *Capacity* (Kapasitas)

Capacity adalah penilaian yang mewajibkan bank meneliti keahlian calon debitor dalam bidang usahanya dan kemampuan menajerialnya, sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan dibiayainya dikelola oleh orang-orang yang tepat, sehingga calon debitornya dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.

Kalau kemampuan bisnisnya kecil, tentu tidak layak diberikan kredit dalam sekala besar.Demikian jika trendbisnisnya menurun, maka kredit juga semestinya tidak diberikan.Kecuali jika penurunan itu karena kekurangan biaya sehingga dapat diantisipasi bahwa dengan tambahan biaya lewat peluncuran kredit, maka trendatau kinerja bisnisnya tersebut dipastikan semakin membaik.[18]

c. *Capital* (Modal)

Analisis ini mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon anggota. Hasil analisis akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahan tersebut. Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini, termasuk presentase

[18]Rochmadi Usman,Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia,Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, h 247

modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal sendiri dan beberapa modal pinjaman.

d. *Condition* (Kondisi)

Kondisi merupakan keadaan perekonomian pada saat itu yang dapat mempengaruhi debitur. Hal ini meliputi analisis terhadap variable perekonomian mikro, menganalisis keadaan konjungtur atau naik turunya keaadaaan. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank akan jauh lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman. Kondisi sebagai berikut.

1) Perkiraan permintaaan konsumen (daya beli masyarakat),luas pasar, persangan usaha, dan tersedianya barang subsidi.
2) Proses produksi perusahaan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan bahan baku.
3) Keadaan pasar modal dan pasar uang, kredit penjual,kredit pembeli, dan perusahaan suku bunga.

Apabila keadaan ekonomi memburuk seperti yang terjadi pada krisis ekonomi tahun 1997 atau krisis ekonomi keuangan global tahun 2009, perbankan lebih berhati-hati dalam memeberikan kredit investasi maupun kredit konsumtif. Selain kondisi perekonomian, bank juga mempertimbangkan keadaan politik dan pemerintah secara umum.Keadaan politik yang tidak setabil, banyaknya kerusuhan,

maupun kekacoaan dapat menurunkan penelitian terhadap kondisi ekonomi.[19]

e. *Collateral* (Jaminan)

Penilaian jaminan dilakukan untuk memelihara sejauh mana tingkat kemudahan diperjual belikannya objek jaminan (*marketable*), semakin mudah asset tersebut diperjual belikan, tingkat risiko bank semakin berkurang. Jaminan tidak diciptakan untuk harus kembalinya modal akan tetapi meyakinkan kegiatan *mudharib* sesuai dengan kontrak yang disepakati bahwa kontrak tidak main-main.

Pengertian prinsip 5C pada penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23 ayat 2 yang mewajibkan bank syariah melakukan penialaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*) dari calon nasabah. Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

[19] Karmila,Kredit Bank, klaten:PT Intan Sejati Klaten, 2014 h.19

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C. Adapun penjelasan untuk analisis 5C pembiayaan menurut Kasmir adalah sebagai berikut:

a. *Character*

   Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti: cara hidup atau gaya hidup yang di aunutnya, keadaankeluaraga, hobydan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan”membayar.

b. *Capacity*

   Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini pada akhirnya terlihat “kemampuannya”dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capitaljuga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik.Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.Jaminan juga harus diteliti keabsahannya. Sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek dibidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.[20]

Penjelasan untuk analisis 5C pembiayaan menurut Malayu Hasibuan adalah sebagai berikut:

a. *Character* (watak) calon debitur perlu diteliti oleh analisis pembiayaanapakah layak untuk menerima pembiayaan. Karakter

[20] Kasmir, Bank..., h. 104-105.

pemohon pembiayaan dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) kewajibannya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan pembiayaan, sebaliknya jika karakternya buruk pembiayaan tidak dapat diberikan.

b. *Capacity* (modal) calon debitur perlu dianalisis apakah ia mampu memimpin perusahaan dengan baik dan benar. Kalau ia mampu memimpin perusahaan, ia akan dapat membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian dan perusahaannya tetap berdiri. Jika kemampuan calon debitur baik maka ia dapat diberikan pembiayaan, sebaliknya jika kemampuannya buruk maka pembiayaan tidak dapat diberikan.

c. *Capital* (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitor. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga mengenai tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan bersangkutan. Jika terlihat baik maka bank dapat memberikan pembiayaan kepada pemohon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapatkan pembiayaan yang diinginkannya.

d. *Condition of Economy* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon pembiayaan khususnya. Jika baik dan memiliki prospek yang baik maka pemohonnya akan disetujui, dan sebaliknya jika jelek permohonan pembiayaan akan ditolak.

e. *Collateral* (agunan) merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan pembiayaannasabah. Menurut ketentuan Bank Indonesia bahwa setiap pembiayaan yang disalurkan suatu bank harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu, jika terjadi pembiayaan macet maka agunan inilah yang digunakan untuk mebayar pembiayaan tersebut (disita).[21]

4. Tujuan Prinsip 5C

Penerapan prinsip 5C pada pembiayaan *mudharabah* merupakan langkah penting untuk merealisasikan pembiayaan yang layak dengan menilai dari calon peminjam, penekanan risiko agar pengembalian tidak macet. Penerapan analisis pembiayaan merupakan bentuk kegiatan pada lembaga keuangan yuang tercakup dalam prinsip 5C.penerapan prinsip 5C pada lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam kegiatan pemberian pembiayaan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan syariah yang sehat yang pada giliranya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara mikro.

Terdapat satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu pasal 29 ayat 2, 3, dan

[21] Malayu Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006, h. 106-107.

4 UU Nomor 10 Tahun 1998.berikut bunyi pasal 29 UU no. 10 tahun 1998:[22]

a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabiltas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha dengan prinsip kehatihatian.
b. Dalam memeberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
c. Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam al-Qur'an, Surat Al-Maidah ayat 92 dijelaskan bagaimana kita harus berhati-hati dalam melakukan segala tindakan:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ .

Artinya:

---

[22] Mulhadi, *Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principles) dalam Kerangka UU Perbankan di Indonesia*, (Universitas Sumatera Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*..., hlm. 84

[22] Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 18

[22] Mulhadi, *Prinsip Kehati*Utara: Diktat tidak diterbitkan, 2005) hlm 13

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah.Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.[23]

F. Akad yang di gunakan untuk pembiayaan Mikro iB

1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikelurakan untuk mendukung investasi yang direncanakan.[24] Penyaluran dana dalam bentuk pembiyaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati kedua pihak antara lembaga dengan nasabah.

Dengan kata lain, pembiayaan adalah penyediaan dana atau taguhan yang dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatara lembaga dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai / diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.[25] Walaupun demikian, kusus untuk pembiayaan yang menggunakan bagi

---

[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syaamil Qur'an, 2007). Hlm. 48.

[24] M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik,* (Bandung,Pustaka Setia,2015) hlm. 353

[25] Ibid 354

hasil, nasabah harus mengatakan keadaan dan asil usaha sebenarnya pada saat pembagian hasi yang didapatkan.

Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama lembaga, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah "penyediaan uang tagihan atau yang dapat ipersamakan dengan itu berdasrakan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setalh jangka waktu yang ditentukan ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan bank, juga menganut azas syariah, yakni dapat berupa bagi hasil". Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.

Menurut PP no. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan phak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu terentu dengan disertai pembiayaan sejulah imbalan."[26] Akan tetapi, tambahan yang diperoleh harus berdasrkan kesepakatan sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Pembiayaan merupakan tugas pokok sebuah lembaga

[26] Ismail, *Perbankan Syariah.*(Jakarta: Kencana,2011)hal 164

keuangan, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisi unit.

Ada beberapa jenis pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan salah satunya adalah pembiayaan *murabahah. Murabahah* dalam definisi Fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnama laba/keberuntungan dalam jumlah tertentu.[27]

Murabahah dalam Teknis perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut lembaga mebeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual lembaga adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Lembaga harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesananan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, lembaga melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang

[27] Ibni Rusyd buku Bidayatul Mujtahid jilid III, Sayyid Sabiq buku Fiqih Sunnah jilid 12 Hal.83

dipesannya. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.[28]

2. Aspek Syari'ah

a. Al-Quran dan Hadits

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua Bank Inslam. Dalam islam, jual beli merupakan satu sarana tolng-menolong antara sesama umat manusia yang diridhoi oleh Allah SWT.

- **Al-Quran**

Ayat-ayat Al-Quran yang secara umum membolehkan jual beli, diantaranya adalah firman Allah:

وَأَحَلّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "..dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah:275).[29]

Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan *murabahah* merupakan salah satu bentuk dari jual beli.

Dan firman Allah:

يَاأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا لاَتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

[28] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 166

[29] Departemen Agama Republik Indnesia, Ial-Quran dan Terjemah . I(Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushaf Ial-Quran), Al-Baqarah ayat 275.

تَرَاضٍ مِّنكُمْ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisaa:29).[30]

- **As-Sunnah**

Sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam : “Pendapatan yang paling afdhal(utama) adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”. (HR. Ahmad Al Bazzar Ath Thabrani).

Hadits dari riwayat Ibnu Majah, dari Syuaib:

أَنّ النّبِي صَلىّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ قَالَ: ثَلاَثٌ فِيْهِنّ البَرَكَة: البَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ, وَالمُقــَارَضَة, وَ خَلْطُ البُرّ بِالشّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya : ”Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).[31]

[30] Departemen Agama Republik Indnesia, Ial-Quran dan Terjemah . I(Jakarta: Lajnah Pentasbihan Mushaf Ial-Quran), An-Nisa” Ayat 29

[31] Hadist Riwayat Ibnu Majah tentang perkara jual beli

- **Al-Ijma**

  Transaksi ini sudah dipraktekkan di berbagai kurun dan tempat tanpa ada yang mengingkarinya, ini berarti para ulama menyetujuinya.

  Kaidah Fiqh**,** yang menyatakan:

  الأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَة إِلا أَنْ يَدُلّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

  Artinya : "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[32]

b. Musyawarah dan kesepakatan

  Kesepakatan kedua belah pihak anatara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersam menjaga amanah dana masyarakat.

  - "*Dan (bagi) orang-orang yang meerima (mematuhi)seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka*." (Qs Asy-Syuura (42):38)
  - *Dari Abu Said Alhudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesunggunhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama*

[32]Fatwa Dewan Syariah Nasonal Majelis Ulama Indonesia No.04/DSNMUI/IV/2000,tentang *MURABAHAH*.

suka," (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hiban)

- *Dari Abdullah Ibnu Harits Dari Hakim Ibnu Hizam berkata : Rasulullah SAW bersabda: "penjual dan pembeli sam-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah; jika keduanya jujur dan terus terang, maka jual beli mereka akan diberkati Allah SWT, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus."*

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini akandiuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

1. Elizabeth Olivia Putri, Darminto, Nengah Sudjana[33]

   Elizabeth Olivia Putri, Darminto, Nengah Sudjana melakukan penelitian tentang keefektifitasan kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas bank. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. BPR Armindo Kencana.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kebijakan kredit yang diterapkan PT. BPR Armindo Kencana dapat

[33]Elizabeth Olivia Putri, Darminto, Nengah Sudjana, *melakukan penelitian tentang keefektifitasan kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas bank* (2014)

diaktakan efektif meskipun pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan serta pengawasan kredit kurang ketat, namun hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perhitungan rasio profitabilitas periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang terdiri dari GPM, NPM, ROE, Net Income Total Assets, dan Rate Return on Loans secara keseluruhan dapat dikatakan baik karena pencapaian persentase rasio profitabilitas berada pada batas ketentuan Bank Indonesia.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah menganalisa tentang keefektifitasan kebijakan kredit dalam meningkatkan profitabilitas bank.Perbedaannya adalah penelitian terdahulu menganalisa keefektivitasan kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas bank sedangkan penelitian yang sekarang menganalisarisiko dalam kredit dan penyebab kemungkinan timbulnya risiko serta kebijakan pengendalian risiko kredit. Perbedaan lainnya adalah penelitian sekarang menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya lainnya yaitu objek yang diteliti.Penelitian yang terdahulu meneliti di PT. Himpunan Bank Saudara, 1906.Tbk Cabang Mojokerto sedangkan penelitian sekarang meneliti di PT BRI syariah KC Kediri.

2. Leni Natasari, Suhadak, Nengah Sudjana[34]

Leni Natasari, Suhadak, Nengah Sudjana melakukan penelitian mengenai efektivitas kebijakan kredit untuk meningkatkan profitabilitas

[34]Leni Natasari, Suhadak, Nengah Sudjana, *Melakukan Penelitian Mengenai Efektivitas Kebijakan Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat* (2014)

bank perkreditan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan kredit sebagai upaya untuk meningkatkan profitabilitas bank.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, mendeskripsikan sejumlah dari objek yang diteliti secara sistematis.Metode pengumpulan data dengan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan PT BRI Syariah KC Kediri telah menerapkan kebijakan kredit yang efektif sesuai dengan prosedur yang ada.Penerapan kebijakan kredit yang mencakup penilaian kredit sudah dilakukan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C.

Hasil pengukuran terhadap efektivitas kebijakan kredit meliputi, persentase Loan to deposit ratio yang dicapai pada tahun 2010 dapat dikatakan efektif karena berada pada batas ketentuan Bank Indonesia yaitu 85%-110%, namun pada tahun 2011-2012 persentase Loan to deposit ratio melebihi batas ketentuan Bank Indonesia di atas110%. Hasil perhitungan Capital adequacy ratio mengalami kenaikan tahun 2010-2012. Tingkat rasio likuiditas bank yang diukur dengan quick ratio mengalami kenaikan dari tahun 2011-2012 dan untuk net working capital mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012. Hasil perhitungan rasio profitabilitas periode 2010-2012, ROA mengalami kenaikan mulai dari tahun 2011-2012, ROE mengalami penurunan mulai dari tahun 2010-2012, NPM mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012, GPM mengalami kenaikan dari tahun 2010-2012, dan BOPO mengalami kenaikan dari tahun 2010-2011.Persamaan penelitian yang sekarang dengan penelitian

terdahulu yaitu mengalisa tentang efektifitas kebijakan pemberian kredit dengan melihat unsur 5C sebagai salah satu fator yang mendukung.Persamaan lainnya yaitu penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu menggunakan penelitian secara kuantitatif.

Perbedaan penelitian yang sekarang dengan penelitian yang dilakukan oleh Leni Natasari adalah penelitian yang sekarang lebih menitikberatkan pada risiko-risiko kredit sedangkan penelitian terdahulu lebih mengarah pada profitabilitas bank.Perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek penelitian, objek penelitian yang sekarang yaitu pada PT BRI syariah KC Kediri sedangkan objek penelitian terdahulu yaitu pada PT. Himpunan Bank Saudara, 1906 Tbk Kantor Cabang PembantuMojokerto.

3. Nurul Fitria dan Liana Rinda Sari[35]

Nurul Fitriana dan Liana Rinda Sari melakukan penelitian tentang kebijakan pemberian kredit dan pengaruh non performing loan terhadap loan to deposit ratio. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemberian kredit yang diterapkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang. Tujuan kedua, untuk mengetahui apakah non performing loan berpengaruh yang signifikan terhadap loan to deposit ratio pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang.Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan menganalisa kebijakan kredit untuk hipotesis pertama serta regresi sederhana untuk

[35]Nurul Fitria dan Liana Rinda Sari, *Melakukan Penelitian Tentang Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan to Deposit ratio* (2012)

hipotesis kedua. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian dalam kebijakan pemberian kredit yaitu prinsip 5C yang mencakup: *Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition*.

Dalam hipotesis kedua analisa tes regresi sederhana menunjukkan pengaruh non performaing loanberdampak signifikan terhadap loan to deposit ratio. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu menganalisa kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan unsur 5C. Perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian. Penelitian yang sekarang menggunakan pendekatan kualitatif ethnometodologi sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan alat uji test simple regression

4. Pandi Afandi[36]

Pandi Afandi melakukan penelitian tentang implementasi 5C Bank BPR. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui apakah faktor 5C sebagai penentu kelayakan dalam pemberian kredit kepada nasabah PT. BPR Bank Salatiga dan PT. BPR Kridaharata Salatiga. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode diskriptif (Husain Umar, 1999 : 81), yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada riset yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat

[36]Pandi Afandi, *melakukan penelitian tentang implementasi 5C Bank BPR* (2010)

menjelaskan bahwa dengan menggunakan uji Mann-Whitney U tes untuk variabel *Character* dan aspek *Condition* masing-masing diperoleh Asymp. Sig. (2-tailed) = 0,522 dan 0,028 lebih besar dari α = 0,05 sehingga hasilnya tidak signifikan artinya tidak ada perbedaan khususnya aspek *character* dan aspek *condition* sebagai faktor penentu dalam pemberian kredit antara PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga. Persamaan penelitian yang sekarang dengan yang dilakukan oleh Pandi Afandi adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Persamaan lainnya yaitu menganalisa prosedur pemberian kredit yang sehat yang diterapkan oleh bank sebagai penentu kelayakan pemberian kredit.

Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya membahas tentang implementasi 5C dalam pengambilan keputusan pemberian kredit, sedangkan penelitian yang sekarang menganalisa risiko kredit dalam keputusan pemberian kredit. Perbedaan yang lainnya yaitu terletak pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu mengambil obyek penelitan pada PD BPR Bank Salatiga dengan PT BPR Kridarta Salatiga sedangkan penelitian yang searang pada PT. BRI syariah KC Kediri.

5. Rosita Ayu Saraswati[37]

Rosita Ayu Saraswati melakukan penelitian tentang efektivitas pemberian kredit. Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mengetahui pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui

[37]Rosita Ayu Saraswati, *melakukan penelitian tentang efektivitas pemberian kredit* (2012)

permohonan kredit, (2) mengetahui prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur yang dilakukan oleh bank, (3) mengetahui bagaimana bank melakukan penilaian terhadap prinsip 5C calon debitur, (4) mengetahui keefektivan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank, dan (5) membantu pihak bank dalam mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan tentang (1) pentingnya posisi keuangan bagi perbankan dalam menyetujui permohonan kredit, (2) prosedur penilaian laporan keuangan calon debitur oleh bank, (3) penilaian prinsip 5C calon debitur yang dilakukan oleh bank, (4) keefektivan pengawasan kredit, dan (5) meminimalisir atau mencegah terjadinya kredit macet oleh debitur yang dapat merugikan pihak bank sebagai debitur.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu Saraswati adalah menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus.

Persamaan lainnya yaitu menganalisa prosedur pemberian kredit yang sehat dan keefektifitasan pemberian kredit dengan menerapkan penliaian prinsip 5C calon debitur.Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu menganalisa sistem.Perbedaan lainnya adalah pada obyek yang diteliti. Penelitian terdahulu mengambil obyek penelitian

pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung, sedangkan penelitian yang sekarang pada PT. BRI syariah KC Kediri.

H. Kerangka Berfikir

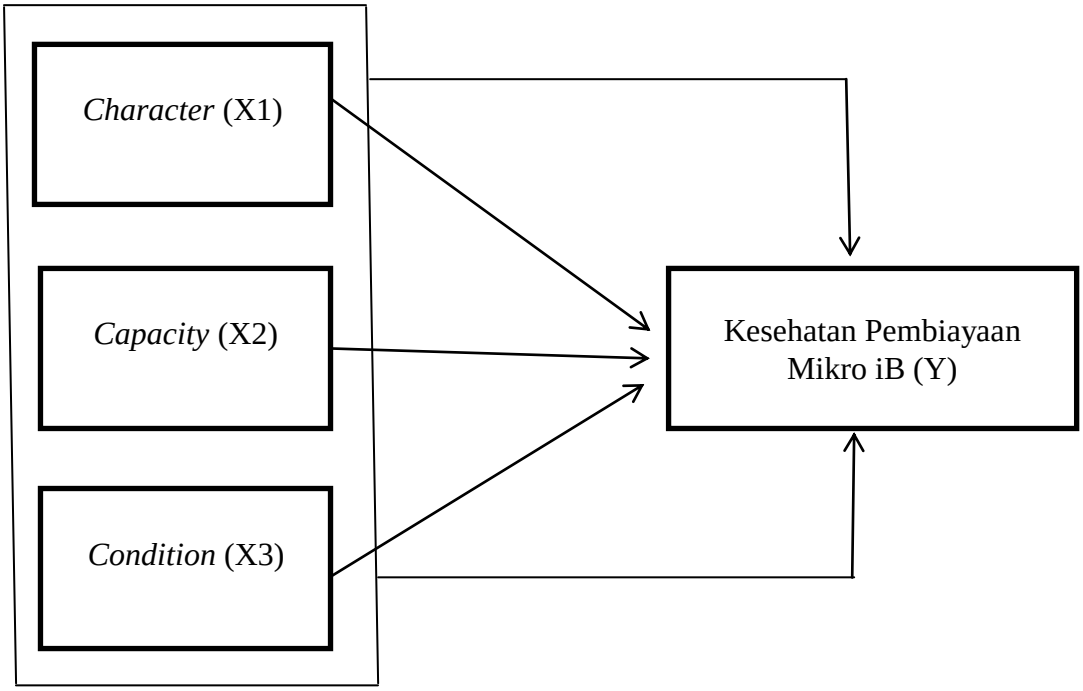

Dari kerangka konseptual diatas, dapat dilihat bahwasanya *character*, capacity, dan *condition* berpengaruh secara parsial terhadap kesehatan pembiayaan mikro iB dan kedua variable berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan mikro iB